

HIJAB DALAM PERSPEKTIF MURTADHA MUTHAHHARI

Herianti

Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAI As'adiyah Sengkang
Email: heriantiaf@gmail.com

Wiwi Pratiwi dan Ikka Mardiana

Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAI As'adiyah Sengkang
Email: batukarangwp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengemukakan pokok permasalahannya adalah bagaimana hijab dalam perspektif Murtadha Muthahhari, awal munculnya hijab dan implikasi Hijab terhadap akhlak muslimah menurut Murtadha Muthahhari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghimbau kepada kaum wanita agar menutup auratnya pada saat berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif *library reseach* (penelitian pustaka) dengan pendekatan filosofis- historis dan Psikologi adapun pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library reseach* (penelitian pustaka) yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, yaitu berupa buku tulisan ilmiah dan lain sebagainya. serta metode pengolahan data dan analisis data yang penulis tempuh ialah metode pengolahan data Induktif, Deduktif dan komperatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Murtadha Muthahhari mendasarkan pemikirannya pada pendekatan terhadap teks klasik (fikhi), Muthahhari menggunakan *reinterpretasi* (penafsiran) dan *rekontruksi* (penggambaran) terhadap bangunan keagamaan dalam konteks kekinian dengan pendekatan perspektif hijab, hijab menurut Murtadha Muthahhari tidak hanya sebagai busana wanita, tetapi lebih pada tata cara bagaimana seorang wanita menjaga diri dengan lawan jenisnya.

Kata Kunci: Hijab, Perpsektif, Muthahhari

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era globalisasi menjadi perbincangan hangat. Kemajuan teknologi dan informasi merupakan suatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, tidak terkecuali budaya barat. Efek globalisasi ini berpengaruh dalam segala aspek tidak terkecuali dalam aspek budaya yang terkadang menjadikan nilai yang bertolak belakang dengan budaya lokal, salah satunya adanya pergaulan bebas/ *free sex*. pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Generasi muda dengan bebas dapat bergaul lawan jenisnya. Tidak jarang dijumpai ditempat-tempat umum, generasi umum saling berangkuhan mesra, tanpa mempedulikan masyarakat di sekitarnya.

Pergaulan bebas menjadi salah satu masalah yang krusial (penting) dan dilematik. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi baik dari internal pribadi generasi muda maupun dari eksternal atau kondisi lingkungan . intensitas orang tua sebagai pendidik kerap kali tidak berimbang dengan intensitas interaksi remaja terhadap lingkungan luar. Selain itu, lingkungan luar yang membawa pengaruh negatif sehingga tidak membatasi peregaulan laki-laki dan perempuan.

Islam mengajarkan kebaikan segala aspek kehidupan. Islam menanamkan tradisi yang universal dan fundamental untuk mencabut akar-akar kemerosotan moral, dengan menutup pergaulan bebas (Husein Shahab, 2013). Ajaran-ajarannya yang bersifat universal ini mengajarkan akan pencapaian masalah hidup yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu masalah yang ingin dicapai yaitu tidak kecuai aspek sosial budaya, misalnya dalam pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan.

.Penutup atau ungkapan barunya hijab tidak berkaitan dengan pakaian apakah baik atau tidak bagi perempuan saat tampil di dalam masyarakat. Hal yang paling penting apakah

perempuan dan kebutuhan pria terhadapnya tanpa batas, pergaulan bebas atau tidak. Dalam Islam melihat hakikat masalah ini menjawab tidak. Laki-laki hanya boleh memuaskan hasrat terhadap istri dalam batas pernikahan berdasarkan hukum agama.

Ibnu Khaldun menggunakan kata hijab dalam pengertian tabir dan pemisahan, bukan penutup. Karena arti hijab pada umumnya yaitu kerudung yang dipakai perempuan. Jika hijab digunakan dalam pengertian penutup, maka akan memberikan arti bahwa perempuan diletakkan dibalik tirai, hal ini bisa menyebabkan wanita tidak boleh keluar rumah, dan dipenjarakan (Husein Shahab, 2013). Pemakaian hijab tidak berarti dilarang dan dibatasi dalam aktivitas sosial, bahkan Islam sendiri mewajibkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan menuntut ilmu.

Hal ini juga diungkapkan Ayatullah Murtadha Muthahhari, seorang filosof dan intelektual iran, memandang hijab wanita dalam Islam yang dimaksud adalah bahwa wanita agar menutup tubuhnya saat berinteraksi dengan laki-laki. Dalam hal ini Muthahhari lebih menekankan kepada adab berinteraksi dengan adanya batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Dengan adanya batasan etika pergaulan laki-laki dan perempuan dapat mengurangi hal-hal buruk yang dapat mengakibatkan pergaulan bebas di luar nikah. Jika hijab dalam pandangan Muthahhari merupakan pemberian batasan terhadap hubungan diluar nikah. Masalah hijab bukanlah masalah haram atau halal, tapi hijab merupakan masalah sosial dalam masyarakat. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana hijab menurut pandanag Murthada Muthahhari?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (Joko Subagyo, 1991). Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa buku-buku Murthada Muthahhari yaitu teologi dan falsafa hijab, dan data sekunder berupa tulisan-tulisan atau artikel tentang pemikiran Murthada Muthahhari yang ditulis orang lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-historis. Metode ini berhubungan dengan library research atau kepustakaan, yaitu menggunakan buku-buku yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Dari riset pustaka ini, penulis mengambil data dengan cara yaitu kutipan langsung, yakni penulis mengutip dari bahan- bahan yang relevan tanpa ada perubahan kalimat dan redaksi dan kutipan tidak langsung, yakni pengutipan dalam bentuk ikhtisar, uraian, sehingga terdapat perubahan dari kalimat aslinya, namun tidak mengurangi maksud dan tujuannya.

Adapun metode pengumpulan data dan analisis data penulis peroleh disusun dengan baik dan sistematis, kemudian diolah secara kualitatif dengan teknik analisis sebagai berikut: *Pertama*, induktif ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal- hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Kedua, deduktif ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Keempat, komparatif ialah hal yang sama dalam satu buku

diperbandingkan dengan yang ada dalam buku lain, baik menyangkut hal yang mirip atau dekat maupun menyangkut hal yang berbeda (Sudarto, 2002)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hijab dan Manfaat Hijab bagi Wanita

Hijab menurut bahasa artinya melindungi atau menutupi. Sedangkan menurut istilah adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang dituntut untuk di tutupi bagi seorang muslimah. Jadi hijab muslimah bukan sebatas yang menutupi kepala, rambut, atau menutupi tubuh bagian atas saja. Namun hijab muslimah mencakup semua yang menutupi aurat, lekuk tubuh dan perhiasan wanita dari ujung rambut sampai kaki.

Ada beberapa arti hijab yang berbeda sesuai dengan lingkup bahasannya. Dalam tasawuf hijab berarti sesuatu yang menutup hati seseorang, sehingga mata hatinya tidak dapat melihat realitas non empiris terutama rahasia tuhan. Dalam fikhi mawaris hijab berarti (kerabat dekat) yang menghalangi ahli waris lebih jauh untuk mendapatkan harta warisan sedangkan Ibnu khaldun dalam mukaddimah menggunakan kata hijab dengan pengertian tabir dan keterpisahan. Selain itu hijab juga mempunyai penjaga raja karena dia dapat mencegah orang yang masuk kepadanya kecuali izin dari penjaga karena ditakutkan bahaya yang mengenai raja.

Hijab sering pula dipahami sebagai dinding penghalang yang membuat sesuatu tidak bisa berhubungan dengan sesuatu yang lain. namun hijab juga bisa disebut dengan “satr” (penutup) atau bisa di artikan sebagai penghalang, yaitu menyembuyikan atau menghalangi dari pandangan orang lain dimana pada zaman dikenal dengan jilbab. Dan hijab bagi wanita inilah yang akan penulis bahas secara menyeluruh.

Menurut Fatimah Marnissi, konsep hijab mengandung tiga dimensi yang ketiganya saling memiliki keterikatan. Dimensi pertama adalah dimensi visual yakni suatu dimensi yang mempunyai pengertian untuk menyembunyikan sesuatu dari pandangan orang. Sesuai dengan akar kata hijab yang berarti menyembunyikan. Dimensi kedua adalah bersifat ruang yang berarti untuk memisahkan, untuk membuat batas, dan untuk mendirikan pintu gerbang. Dimensi ketiga adalah sebagai bagian dari etika yang berkaitan dengan persoalan larangan (Fatima Mernissi, 1994).

Hal yang masuk di dalam prinsip dasar yang agug ini adalah mewajibkan berhijab dengan kedua pemahamannya, baik yang bersifat umum atau khusus. Sesungguhnya di dalam berhijab memiliki manfaat yang besar dan banyak diantaranya: *Pertama*, bahagia dengan janji Allah sebagai sosok yang taat. *Kedua*, berhasil menghindari perbuatan maksiat. *Ketiga*, melindungi keluarga dari kehancuran. *Keempat*, melindungi kulit wanita. *Kelima*, tidak menyebabkan kerontokan rambut (Abu Abdullah Haman, 2012).

Menurut pimpinan Islam yang sesungguhnya, diri wanita itu apabila ia sudah sampai di alam dewasa, sudah menginjak di alam keputerian yang bisa disebut “remaja puteri,” adalah aurat, yang seluruhnya harus ditutup rapat, kecuali kedua tapak tangannya dan mukanya (Moenawwar Chalil, 2010). Allah SWT. Telah menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi pakaian wanita Islam sebagai berikut: *Pertama*, menutupi seluruh badan selain yang sudah dikecualikan, yakni wajah dan dua telapak tangan. *Kedua*, tidak tembus pandang dan ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya. *Ketiga*, hendaklah dia bukan merupakan hiasan. *Keempat*, hendaklah tebal dan tidak transparan. *Kelima*, pakaian tersebut longgar. *Keenam*, hendaklah tidak mirip pakaian laki-laki (Abu Malik Kamal, 2010).

Biografi Muthada Muthahhari

Murtadha Muthahhari lahir di khurasan pada tanggal 2 Februari 1919 di Fariman, sebuah dusun di kota Paraja yang terletak 60 km dari dari Marsyhad, pusat belajar dan syiarah kaum syiah yang besar di Iran Timur (Murthada Muthahhari, 2001).Ayahnya bernama, Hujjatul Islam Muhammad Husein Muthahhari, terkenal sebagai alim yang dihormati. Yang belajar di Najaf dan menghabiskan beberapa tahun di Mesir dan Hijaz sebelum kembali ke Fariman. Sang ayah berbeda pola pemikiran dengan sang anak yang ternyata lebih cemerlang, meskipun demikian Murthada Muthahhari tetap menghormati dan sangat mencintai ayahnya yang juga guru pertamanya (Murthada Muthahhari, 2002). Ia dibesarkan dalam asuhan ayahnya sampai usia dua belas tahun. Pada bulan ramadhan 1356 Hijrah ke Qum dan belajar dibawah bimbingan dua ayatullah, yaitu Boroujerdi dan khomeini (Murthada Muthahhari, 1994).

Sewaktu menjadi mahasiswa, Muthahhari menunjukkan minat yang besar dalam filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Gurunya yang utama dalam filsafat adalah Allamah Tabatabai. Pada tahun 1374, dalam usia 36 tahun Muthahhari mengajar logika, filsafat dan fiqh di fakultas Teologi Universitas Teheran, sekaligus menjabat Ketua Jurusan Filsafat. Keluasan ilmunya nampak pada nama-nama kuliah yang diasuhkannya, yaitu: kuliah al-Ushul, Ilmu Kalam, Tasawuf, Logika, dan Filsafat.

Pada tahun 1960, memegang kepemimpinan sekelompok ulama teheran, yang dikenal dengan masyarakat keagamaan para anggota kelompok ini, mencakup almarhum Ayatullah Bahesyti, teman kuliah Muthahhari di Qum. Dengan mengorganisasikan kuliah-kuliah umum bulanan yang dirancang secara serempak untuk memaparkan relevansi Islam dengan masalah-masalah kontemporer dan untuk menstimulasikan pemikiran revormasi di kalangan ulama kuliah tersebut dicetak dengan judul Guffar-Imah (kuliah bulanan) dan terbukti sangat populer, tetapi pemerintah melarang penyebarannya (Haidar Baqir, 1998).

Muthahhari berjuang bukan sekedar lewat penah dan lidahnya. Ia memberikan segala yang dimilikinya, Muthahhari merupakan salah satu arsitek revolusi. Ketika revolusi sudah diambang pintu kemenangan, ia ditunjuk imam khomeini untuk memimpin Syuraye Inqilab Islam (Dewan Revolusi Islam), yang mengendalikan roda politik Iran (Murthada Muthahhari, 2002). Akan tetapi sebelum sempat menerapkan konsep politiknya pada pemeritahan baru, ia menghembuskan nafas terakhir pada 2 Mei tahun 1979 akibat peluru teroris furqan, kelompok ekstrim kiri yang mengidentikkan dirinya dengan Islam, Jenazahnya di makamkan di kota Qum (Abdillah F Hasan, 2004).

Adapun Karya-karya Murtadha Muthahhari banyak yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Arab, Urdu, Persi, dan bahasa indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan sumbangsih beliou terhadap khazanah keilmuan Islam dengan banyaknya karya-kaya beliou yang sudah diterbitkan. Diantara karya-karya yang beliou yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: *Pertama*, teologi dan falsafah hijab. *Kedua*, filsafat perempuan dalam Islam. *Ketiga*, hijab gaya hidup wanita Islam. *Keempat*, hak-hak wanita dalam Islam.

Hijab dalam Perpektif Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa hijab wanita dalam Islam yang dimaksud adalah kewajiban seorang wanita agar menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki yang

menurut agama bukan muhrim dan tidak dipertontonkan kecantikannya, dan tidak pula mengenakan perhiasan (Murtadha Muthahhari, 2000). Pemakaian hijab tidak berarti dilarang dan dibatasi dalam aktivitas sosial, bahkan Islam sendiri mewajibkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan menuntut ilmu.

Perempuan-perempuan masa kini tidak perlu takut terhadap anggapan masyarakat modern yang kebarat-baratan yang menghina muslimah dari segi pakaian, pikiran, selera, bahkan akhlak sekalipun. Perempuan tetap harus bersosialisasi dan berkembang sesuai dengan ketentuan syariat. Agar kehidupan yang di jalani menjadi berkah karena perempuan memiliki kualitas jiwa feminin yang pengasih dan penyayang.

Kewajiban menutup aurat yang telah digariskan bagi wanita dalam Islam, tidak merupakan larangan terhadap seorang wanita yang membatasi mereka meninggalkan rumah, dan berkehendak meminggikan kaum wanita. Kita dapat menjumpai gagasan semacam ini dimasa lampau dan ketika seorang wanita itu hendak keluar rumah harus menutupi seluruh tubuh mereka, tak terkecuali wajah dan telapak tangannya.

Pokok pangkal perkara hijab sebenarnya bukan apakah sebaiknya wanita berhijab dalam pergaulannya dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kelezatan dan kepuasan memandang dalam batas keluarga dan pernikahan saja, dan dilarang keras mendapatkannya diluar wilayah ini (Murtadha Muthahhari, 1990).

Pada dasarnya, hijab adalah ketentuan wanita muslimah yang paling dibenci karena bertolak belakang dengan budaya mereka. Orang-orang Eropa merasa bahwa segala hasil pemikiran mereka harus diterima oleh bangsa bangsa lain di dunia. Mereka terobsesi membumikan trend wanita Eropa yang identik dengan modisme, hedonisme, kosmetisme dan keterpurukan wanita sebagai objek. Mereka berteriak kencang ketika obsesi itu mendapat perlawanan. Barat pantang bersikap toleran terhadap segala sesuatu yang menyalahi prinsip-prinsip mereka. Hingga sekarang, Barat menyebar segudang klaim kemanusiaan untuk memerangi tradisi hijab, menerapkan pergaulan bebas dengan anggapan bahwa ini ada adalah suatu penghormatan bagi kaum wanita.

Memakai hijab merupakan salah satu hal yang akan memberikan keamanan bagi wanita, tidak hanya dalam masyarakat, tetapi dimana pun di pergi. Perlu diperhatikan bahwa memakai hijab bertujuan untuk tidak membangkitkan daya pria ataupun wanita. Meskipun demikian, seorang wanita muslim tetap harus berhati-hati terhadap penampilannya. Seorang wanita tidak hanya membutuhkan pakaian yang rapi, tetapi dilihat juga dari segi kesopanannya. Hal ini sangat penting bagi wanita muslim untuk berperilaku baik di saat mengenakan hijab, karena perilakunya akan memberikan kesan pada pakaian yang dia kenakan.

Hijab merupakan salah satu bukti bahwa islam agama yang santun. Ketika kita membahas hijab, yakni berkaitan dengan dengan busana muslimah. Mungkin yang ada di pikiran seseorang bahwa itu adalah semacam marginalisasi perempuan, yang harus menjaga kecantikan mereka dan menjauhi diri dari mata semua orang kecuali suami atau kerabatnya. Dengan berhijab tidak menyebabkan perempuan akan diremehkan atau terpinggirkan salah satu keunutan yang paling penting adalah keamanan diri agar terhindar dari kejahatan ataupun pelecehan dll. Jadi, dapat kita tegaskan bahwa dengan melepas hijab, maka perempuan akan diremehkan dan terpinggirkan, dan kejahatan sosial dulit untuk dihindari. Dalam kata sederhana, perempuan telah menyingkirkan keselamatan mereka.

Implikasi Hijab terhadap Akhlak Muslimah menurut Murtadha Muthahhari

Hancurnya suatu bangsa dan negara dalam zaman apapun tidak pernah terjadi dikarenakan krisis intelektual, tetapi pada umumnya disebabkan oleh krisis akhlak. Sebuah negara betapapun miskin dan tebelakangnya masih dapat dijamin dan bisah bertahan, jika akhlak para pelaksana negara dan masyarakatnya belum rusak. Akhlak mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kehidupan dan pergaulan. Sebagai contoh, orang yang dapat diterima bekerja pada salah satu perusahaan atau instansi harus membuktikan dirinya terlebih dahulu sebagai orang yang berkelakuan baik dengan surat keterangan dari kepolisian (Hamzah Ya'kub, 2001).

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci (fitrah). Dari sini sangat jelas bahwa pembinaan akhlak harus dilakukan sejak dini, sebelum watak dan keperibadian seorang anak yang suci itu diwarnai oleh pengaruh lingkungan yang belum tentu sesuai dengan tuntunan agama.

Untuk itu hijab memberikan cara-cara untuk mengendalikan kebebasan. Seorang pria dan wanita tidak boleh saling pandang, mereka tidak boleh saling memandang dengan nafsu atau dengan tujuan mencari kesenangan. (kecuali dalam perkawinan yang sah). Pemberlakuan hijab tersebut dikarenakan adanya keinginan wanita untuk mempertunjukkan dan memamerkan dirinya yang merupakan ciri khas wanita. Pria adalah pemburu dan wanita adalah mangsanya dengan demikian penyelewengan dimulai dari diri wanita. Ditinjau dari segi psikologis pandangan Murthada Muthahhari tersebut relevan dengan pendidikan akhlak.

Proses pemaknaan Muslimah terhadap jilbab sebagai fungsi simbolis, tidak terlepas dari perkembangan satu atau lebih dari enam aspek kepercayaan ekstensial lain, yang meliputi bentuk logika, pengambilan perspektif sosial, pertimbangan moral, batas-batas kesadaran sosial, lokus otoritas, koherensif dunia subjek (Juneman, 2010).

Murtadha Muthahhari menunjukkan bahwa pada diri manusia ada sifat kehewanan dan kemanusiaannya. Karakteristik khas dari kemanusiaannya ialah iman dan ilmu. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menuju kearah kebenaran dan wujud-wujud suci. Manusia tidak bisa hidup tanpa mensucikan dan memuja sesuatu (Murtadha Muthahhari, 2011).

Iman dan ilmu merupakan karakteristik manusia, memisahkan keduanya menurut Muthahhari dapat menurunkan martabat manusia. Iman tanpa ilmu mengakibatkan panatisme dan kemunduran, takhayul, dan kebodohan. Ilmu tanpa iman akan digunakan untuk memuaskan kerakusan, ambisi, penindasan, perbudakan, penipuan, dan kecurangan. Muthahhari menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang memadukan iman dan ilmu (Murtadha Muthahhari, 1990).

Muthahhari memasukkan akhlak dalam kategori ibadah (penyembahan). Manusia yang menyembah Allah di alam bawah sadarnya, dan mematuhi perintah Allah di alam sadarnya. Pada saat perasaan alam bawah sadar manusia berubah menjadi perasaan alam sadar dalam menyembah Allah perbuatan tersebut merupakan perbuatan akhlaki.

Sebagian orang berpendapat bahwa kriteria perbuatan akhlaki adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri bukan merupakan perbuatan akhlaki. Pendapat lainnya mengatakan bahwa perbuatan akhlaki adalah perbuatan yang bermukim dari perasaan mencintai sesama. Dua definisi ini memiliki kesamaan, definisi pertama ditarika dari tujuan, sementara definisi kedua dari sebab akhir. Kesimpulan perbuatan akhlaki dari dua definisi ini perbuatan yang dilakukan untuk orang lain tidak akan terealisasikan apabila manusia tidak memiliki perasaan cinta kepada sesama.

Muthahhari menggolongkan perbuatan manusia menjadi dua yaitu perbuatan alami yang pelakunya tidak pantas dipuji, dan perbuatan akhlaki yang patut dipuji. Contoh yang pertama seperti berusaha membelah diri ketika dihina. Perbuatan ini lahir secara alami karena

adanya kecenderungan mempertahankan diri pada diri manusia, sehingga tidak layak mendapt pujian. Berbeda dengan perbuatan akhlaki, yang patut dipuji dan disanjung. Manusia akan kagung melihatnya nilai-nilai akhlaki tidak dapat dibandingkan dengan nilai material. Contoh sederhana adalah memaafkan kesalahan orang lain (Murtadha Muthahhari, 1995).

Maka hijab memiliki dampak positif terhadap akhlak seseorang. Hijab dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat diantaranya: menjaga kehormatan diri, kesopanan, mengendalikan hawa nafsu, mengajarkan hidup secara sederhana, mendidik rasa malu. Jika seorang wanita meninggalkan rumahnya dengan berhijab dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas, hal ini menyebabkan penghormatan yang lebih besar, sehingga dapat menghindarkan adanya gangguan dari laki-laki yang tidak bermoral dan tidak mempunyai sopan santun.

PENUTUP

Simpulan

Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa hijab wanita dalam Islam yang dimaksud adalah kewajiban seorang wanita agar menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki yang menurut agama bukan muhrim dan tidak dipertontonkan kecantikannya, dan tidak pula mengenakan perhiasan. Pemakaian hijab tidak berarti dilarang dan dibatasi dalam aktivitas sosial, bahkan Islam sendiri mewajibkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan menuntut ilmu. Tujuan yang hendak dicapai adalah kemaslahatan manusia baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan berkenaan dengan watak laki-laki maka Islam memerintahkan kepada mereka untuk menahan pandangannya. Karena ajaran-ajaran Islam tidak dibangun atas dasar berat sebelah adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Dalam hal ini penulis juga beranggapan bahwa pemikiran Murtadha Muthahhari

Saran

Penulis berharap semoga pembaca dapat memahami dengan baik mengenai kewajiban dalam berhijab, sehingga para pembaca mengetahui tentang bagaimana aturan-aturan berhijab dengan baik sesuai dengan yang disyariatkan Allah. Penulis mengharapkan kepada seluruh wanita Islam, hendaknya membiasakan diri untuk menutup aurat dimanapun berada karena menutup aurat bukanlah suatu budaya tren yang dibuat-buat akan tetapi himbauan menutup aurat telah diperintahkan dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Baqir, Haidar. 1998.*Murtadha Muthahhari Sang Mujahid, Sang Mujtahid* Bandung: Yayasan Muthahhari.
- Bin Ahmad Al Marakisy, Abu Abdullah Haman, *Sorotan bagi Perempuan Muslimah Suatu Refleksi Urgensi Berjilbab*, Cet. I; Yogyakarta: Mumtaz.
- Chalil, K.H. Moenawwar. 1977.*Nilai Wanita* Cet. III; Solo: C.V.
- Ramadhani. Hasan, Abdillah F. 2004.*Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam* Surabaya: Jawara.
- Kamal, Syaikh Abu Malik. 2016. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita* Cet.

I; Depok: Da`r Taufiqiyyah.

Marnissi, Fatima. 1994. *Wanita di Dalam Islam*, terj. Yaziar Rudianti Bandung:

Pustaka. Muthahhari, Murtadha. 2013. *Teologi dan Falsafah Hijab* Cet III;

Yogyakarta: Rausyanfikir Institute.

Muthahhari, Murtadha. 2011.*Bedah Tuntas Fitrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi*

Kita Jakarta: Citra. Muthahhari, Murtadha. 1995.*Falsafah Akhlak*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Muthahhari, Murtadha. 2003.*Hijab Citra Wanita Terhormat* Cet. I; Jakarta: Pustaka

Zahra. Muthahhari, Murtadha. 1990. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* Bandung:

Mizan.

Muthahhari, Murtadha. 1990.*Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam Islam* Jakarta:

Risalah Masa. Muthahhari, Murtadha. 1994. *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan*

Agama Cet. V, Bandung: Misan. Muthahhari, Murtadha. 2005.*Tarbiyah al-Islamiah* Depok:

Iqra' Kurnia Gemilang.

Muthahhari, Murtadha. 2000. *Wanita dan Hijab* Jakarta: Lentera.

Muthahhari, Murthada. 2002. *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Sadra* Bandung:

Mizan. Muthahhari, Murthada. 2001.*Kritik Islam Terhadap Materialisme* Jakarta:

Al-Huda.

Shahab, Husein. 2013.*Hijab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Pandangan Murtadha Muthahhari dan Al-Maududi* Bandung: Mizan Pustaka.

Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Pembelajaran dan Praktek* Jakarta: Rineka

Cipta. Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat* Cet. III; Jakarta:

RajaGrafindo Persada.